BAB II
TINJAUAN TEORITIS

2.1 Pengertian Penggajian

Dalam suatu instansi pemerintah penggajian adalah : suatu hal yang sangat penting, karena apabila telah menyangkut masalah keuangan, maka otomatis terpengaruh pada kesejahteraan pegawai dan semagat mereka dalam melaksanakan pekerjaan.

Pengertian gaji pada buku Tunjangan Penyesuaian Gaji Pokok Pejabat Negara dan Pegawai Negri Sipil Mini Jaya Abadi tahun 1992, bahwa gaji merupakan balas jasa atau penghargaan prestasi klerja seseorang yang dapat diharapkan dapat menjamin atau memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Secara layak apengertian gaji dalam buku Himpunan Lengkap UU dan Peraturan-peratuiran Kepegawai Negara yang disusu oleh Istom Gatot, SH, dikatakan bahwa Gaji adalah sebagai balas jasa atas openghargaan dari pekerjaaan seseorang.

Jumalah gaji yang dibayarkan untuk setiap pegawai tidak sama, sebab yang dirikan tidak hanya gaji popkok akan tetapi ditambah dengan tunjangan-tunjangan serta dikurangi dengan potongan portongan. Secara keseluruhan gaji mempunyai pengertian sebagai berikut yaitu sejumlah uang yang dibayrkan pada pegawai atas hasil kerja sebagai balas jasa yang dibayarkan pada periode tertentu

2.2 Jenis-Jenis Gaji

Jenis gaji atau upah dapat dilihat dari beberapa segi yang semuanya tidak merupakan perbedaan jenis gaji mutlak.

Pemberian gaji atau upah menurut bentuknya :

1. Uang
2. Barang
3. Kesempatan untuk menikmati suatu benda atas balas jasa.

Gaji atau upah yang dihitung berdasarkan penggolongannnya :

1. Gaji atau upah dihitung berdasarkan waktu kerja
2. Sistem gaji atau uapah yang dihitung berdasarkan jumlah barang yang dihasilkan.

4. Gaji atau upah partisipasi
5. Gaji atau upah premi

2.3 Penetapan Gaji dan Tunjangan Umum

Penetapan gaji umum pegawai negeri :

1. Penetapan gaji pokok dari peraturan pemerintah dalam gaji pokok berdasarkan perubahan yang baru dilakukan dengan surat atau pejabat yang berwenang.
2. Pelaksanaan pembayaran gaji baru bagi PNS dan pejabat negara dapat dilakukan mendahului terbitnya SK penyelesaian gaji pokok baru tersebut.
3. Gaji poko baru bagi calon pegawai negeri sipil adalah 80% dari tabel gaji pokok.

2.3.1 Tunjangan Suami atau Istri

Kepada pegawai negeri yang beristri atau bersuami di berikan tunjangan sebesar 10 % dari gaji pokok denga ketentuan apabila kedua suami istri tersebut berkedudukan sebagai pegawai negeri maka tunjangan hanya diberikan kepada yang menyetujui gaji pokok lebih tinggi.

2.3.2 Tunjangan Anak

Kepada pegawai negeri yang mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 21 tahun belum kawin dan tak mempunyai lpenghasilan sendiri dan nyat menjadi tanggungan diberikan tunjangan anak 2 % dari gaji pokok untuk tiap anak dan apabila anak tersebut masih sekolah dapat diperpanjang sampai dengan umum 25 tahun (PP No. 13 Thn 1980).

2.3.3 Tunjangan Lain

Contoh : Tunjangan Beras.

2.3.4 Tunjangan Jabatan Struktural

Tunjangan Jabatan Struktural adalah tunjanagan jabatan yang diberikan kepada pegawai negeri yang menjabat jabatan struktural berdasarkan organisasi, pada satuan organisasi, seperti sekjen, direktur dan kepala biro.

2.3.5 Tunjangan Jabatan Fungsional

Tunjangan yang diberikan kepada pegawwai negeri yang ditugaskan di bidang tertentu menurut keteknuan yang berlaku.

2.3.6 Tunjangan Kematian

Tunjangan kematian adalah sumbnagan dari pemerintah kepada ahli waris pegawai negeri yang meninggal dunia untuk keperluan ongkos pemakaman.

1. Berdasarkan tunjangan kematian menurut Pasal 11 No.12 th 1981 ditetapkan: Kepada suami/istri pegawai negeri sipil yang wafat diberikan 3x penghasilan sebulan serendah-rendahnya Rp 100.000. Apabila PNS meninggal dunia maka yang berhak menerima tunjangan adalah anaknya dan apabila tidak mempunyai anak maka diberikan kepada istrinya.
2. Penghasilan sebulan adalah penghasilan kotor terakhir sebulan yang berhak diterima oleh almarhum yang bersangkutan yang termasuk untuk tunjangan pangan atau beras berupa uang.
3. Tanpa potongan apapun.
4. Tunjangan kematian dibayarkan pada bulan PNS itu meninggal dunia.
5. Dibebankan pada masing-masing kantor.
6. Pembayaran dilakukan melalui bendaharawan yang selanjutnya dibayar kepada yang berhkak menerimanya.

TABEL

No	Uraian	Besarnya	Pasal Hukum
1	Gaji Pokok	Sesuai Dengan tabel	PP No. 15 Th.1993
2	Tunj. Suami / Istri	10 % dr Gaji Pokok	PP No. 51 Th. 1992
3	Tunj. Anak	2 % dr Gaji Pokok	
4	Jumlah	(1+2+3)	
5	TPP	15 % x (1+2+3)	
6	Tunj. Jab. Struk.	Sesuai Dengan tabel	Keppres No. 9 Th.85
7	Tunj. Jab. Fung.	Sesuai Dengan tabel	SE BAKN 02/SE/85
8	Tunj. Beras	23800 (jiwa) uang	
9	Tunj. Pph	GK s/d 1000000	SE DJA 8-2-94
		(GK.PTKP-2000)	No. SE 13/A/15

		x3/17 GK lebih	
		1000000	
	Pembulatan		
10	Pembulatan	(GK.PTKP-400000	PP. No. 51/92
		x1/3 dihitung terakhir	
		(0100) maksudnya	
		agar jumlah bersih	
		bulat ratusan	
11	Jumlah Kotor	4+5+6+7+8+9+10	
12	IWP (10 %)	10 % (1+2+3)	Keppres 56/74
			Keppres 8/77
13	Pph	15 % Pkp	
14	Tapperum	Tab. Perumahan	
		Gol. I 3000	
		Gol. II 5000	
		Gol. III 7000	
		Gol.IV 10000	
15	Jumlah Pot.	(12+13+14)	
16	Jumlah Bersih	(11-15	

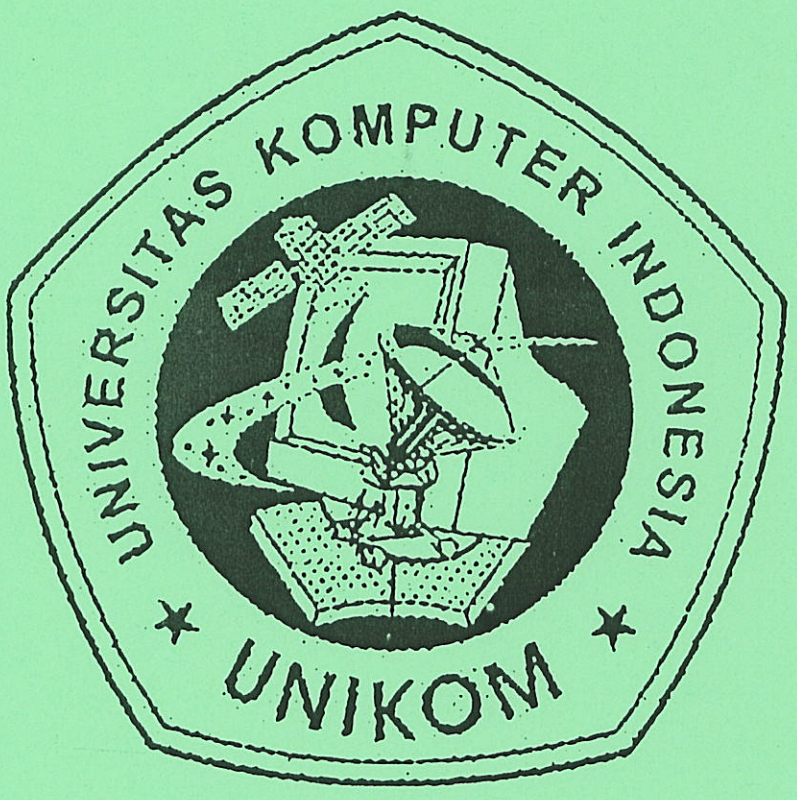
2.4 Batas Usia Pensiun

Menurut pp no.32 th 1979 batas usia pensiun bagi pegawai negeri adalah 56 th dan diperpanjang bagi yang memangku jabatan tertentu.

1. 65 Th bagi PNS yang memangku jabatan ahli peneliti yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian. Contoh : Guru Besar.
2. 60Th bagi PNS yang memangku jabatan : Hakim pada mahkamah pelayaran., Hakim pada pengadilan negeri.

PNS yang menjabat jabatan sebagai mana dimaksud diatas apabila ia berhenti dari jabatannya dan ada rencana dalam waktu yang singkat pengangkatannya dalam jabatan setingkat lebih tinggi atau lebih tinggi maka menunggu dalam pengangkatan yang baru.

Bagi PNS yang bersangkutan tidak diberhentikan sebagai PNS dalam jangka waktu 6 bulan harus sudah ada keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan baru.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM